



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misnali bin Subandi;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/4 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tenggalek, RT. 007, RW. 004, Desa Sukorejo,

Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Misnali bin Subandi ditangkap tanggal 9 Agustus 2017;

Terdakwa Misnali bin Subandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj, tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj, tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misnali bin Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ternak Dengan Pemberatan, Mereka Yang Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misnali bin Subandi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil;
- 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil;

Dikembalikan kepada Saksi Harnot;

- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2013 noka : MHKV1BA2JDJ003826, Nosin MA94332 terpasang Nopol N-1706-YO dan terpasang Nopol KT-103-BN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Misnali bin Subandi;

- 1 (satu) potong sarung warna biru muda bermotif bunga;
- Sepasang plat nomor N-1706-YO;
- Sepasang sandal jepit warna ungu merk Sunly;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitm type RM961;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Misnali bin Subandi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di samping kandang sapi dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya saksi Harnot dengan alamat Dsn. Kebonjati, Rt.027 Rw.013, Desa Kloposawit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib datang Sdr. Pon (DPO) ke rumah Terdakwa di Dsn.Tenggalek, Rt.007 Rw.004, Desa Sukorejo, Kec.Kunir, Kab. Lumajang dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2013 milik Terdakwa dengan berkata "Nginjem Motorah, Alakoah (artinya pinjam mobilnya untuk kerja)" dengan maksud sebagai alat untuk melakukan pencurian sapi dan Terdakwa menyetujuinya dan pada saat itu juga Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Pon (DPO) bila berhasil melakukan pencurian sapi, maka sapi tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadi pencurian ternak pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 02.30 Wib berupa 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil milik saksi Harnot di samping kandang sapi dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya saksi Harnot dengan alamat Dsn. Kebonjati, Rt.027, Rw.013, Desa Kloposawit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, yang mana setelah saksi Harnot mengetahui kedua ekor sapi miliknya hilang lalu saksi Harnot melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku;
- Bahwa kemudian saksi Ishak bersama Tim dari Kepolisian Resor Lumajang, di Jalan Raya Kunir kearah Dsn. Tenggalek, Ds. Sukorejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang menghentikan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2013 yang sedang melaju kencang, namun setelah mobil berhasil dihentikan, sopir dalam mobil tersebut langsung melarikan diri dan dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil, sedangkan 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil ditemukan di areal persawahan/kebun tebu Ds. Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Harnot mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Harnot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2015 kira-kira jam 02.30 WIB, sapi milik Saksi telah hilang di Dusun Kebonjati, RT. 27, RW. 13, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa sapi yang telah hilang tersebut sejumlah 2 (dua) ekor sapi masing masing 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil;
  - Bahwa sapi yang hilang tersebut berada di pekarangan milik Saksi dan hanya di ikatkan ke bambu dengan tampar;
  - Bahwa letak kandang sapi menempel dengan rumah Saksi;
  - Bahwa sapi milik Saksi yang hilang tersebut biasanya dimasukkan di dalam kandang, akan tetapi pada saat kejadian, sapi-sapi tersebut diikat di luar kandang karena saat itu kandang sapi masih diperbaiki;
  - Bahwa pelaku mengambil sapi milik Saksi dengan cara melepas tampar yang mengikat sapi di tiang bambu lalu sapi dibawa pergi;
  - Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya telah hilang ketika Saksi bangun tidur hendak memberi makan sapi akan tetapi saat itu ternyata sapi milik Saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa kemudian Saksi dengan dibantu oleh masyarakat melakukan pencarian sapi yang hilang dengan cara mengikuti jejak kaki sapi dan menemukan 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil ditemukan di areal persawahan/kebun tebu Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa sapi milik Saksi yang satunya yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil juga ditemukan oleh polisi, saat itu Saksi mengetahuinya pada saat di kantor polisi;
  - Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut sekarang telah kembali semuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Masyudi Harianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2015 kira-kira jam 02.30 WIB, sapi milik orang tua Saksi telah hilang di Dusun Kebonjati, RT. 27, RW. 13, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa hewan sapi yang telah hilang tersebut sejumlah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 tahun warna bulu merah tanduk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingil dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil;

- Bahwa sapi yang hilang tersebut berada di sekitar pekarangan rumah Saksi Harnot dan hanya di ikatkan ke bambu dengan tampar;
- Bahwa letak kandang sapi menempel dengan rumah Saksi Harnot;
- Bahwa pelaku mengambil sapi dengan cara melepas tampar yang mengikat sapi di tiang bambu lalu sapi di bawa kabur;
- Bahwa Saksi mengetahui sapi telah hilang ketika diberitahu oleh Saksi Harnot bahwa sapi tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi kemudian dengan dibantu masyarakat mencari sapi dengan cara mengikuti jejak kaki sapi akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil ditemukan di areal persawahan/kebun tebu Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, dedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil juga ditemukan oleh polisi;
- Bahwa tafsir kerugian akibat pencurian tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Edi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 di Dusun Kebonjati, RT. 27, RW. 13, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang tersebut dirawat Saksi Harnot;
- Bahwa sapi yang telah hilang tersebut sejumlah 2 (dua) ekor sapi masing masing 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil;
- Bahwa Saksi menitipkan sapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika sapi masih kecil yang dibeli seharga Rp 7000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menitipkan sapi kepada Saksi Harnot untuk dirawat dengan sistem bagi hasil, jika sapi melahirkan anak maka anaknya akan dimiliki bergantian antara Saksi dan Saksi Harnot;
- Bahwa saat ini sapi milik Saksi tersebut sudah melahirkan anak pertama yang menjadi hak Saksi Harnot yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil, sedangkan induknya masih milik Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sapi milik Saksi hilang, kemudian Saksi dengan dibantu oleh warga masyarakat mencari sapi tersebut dan sapi betina jenis

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil berhasil ditemukan di lokasi lahan kebun tebu yang berada di Desa Nguter Kecamatan Pasirian;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil juga telah ditemukan oleh polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Ishak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 jam 06.00 WIB di Dusun Tenggalek, RT. 07, RW. 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi adanya pencurian sapi di Dusun Kebonjati, RT. 27, RW. 13, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa laporan yang Saksi terima adalah telah hilang 2 (dua) ekor sapi masing masing 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar dari radio komunikasi warga (radio antar penduduk) yang menerangkan bahwa pelaku di duga membawa hasil pencurian menggunakan kendaraan menuju ke arah timur;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan team melakukan pencarian di daerah yang dijadikan jalur oleh pelaku dan pada saat melintas di jalan Raya Kecamatan Kunir, Saksi melihat kendaraan jenis Xenia warna silver nomor polisi N 1706 YO yang mencurigakan melaju kencang ke arah Dusun Tenggalek, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saat itu Saksi berhasil menghentikan kendaraan tersebut akan tetapi saat itu sopir dan penumpang mobil tersebut melarikan diri;
- Bahwa di dalam kendaraan tersebut ditemukan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sapi tersebut adalah sapi yang hilang di Dusun Kebonjati, RT. 27, RW. 13, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saat itu di dalam mobil selain sapi juga ditemukan barang lain berupa sepasang sandal jipit warna ungu merk Sunly, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam type RM 961, 1 (satu) buah sarung warna biru muda bermotif bunga dan sepasang plat nomor N 1706 YO;
- Bahwa saat itu di balik plat nomor polisi yang terpasang nomor N 1706 YO di baliknya juga terpasang Nopol KT 1032 BN;
- Bahwa setelah Saksi melakukan mencari informasi tentang mobil tersebut, diketahui jika mobil tersebut pemiliknya tinggal di sekitar Dusun Tenggalek, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan terhadap pemilik mobil, ternyata mobil tersebut milik dari Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mobil milik Terdakwa tersebut dipinjam oleh Pon pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 jam 22.00 WIB;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu Pon akan menyewa mobil Terdakwa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), akan tetapi sampai sekarang sewa mobil belum dibayar;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Pon juga meminta kepada Terdakwa untuk membeli sapi jika Pon berhasil mengambil sapi dan Terdakwa menyanggupi untuk membeli sapi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 jam 06.00 Wib di Dusun Tenggalek, RT. 07, RW. 04, Desa. Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah membantu orang lain melakukan pencurian dengan cara meminjamkan mobil milik Terdakwa untuk mengambil sapi milik orang lain;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 jam 22.00 WIB, Pon datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tenggalek, RT. 07, RW. 04, Desa. Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan maksud untuk meminjam mobil milik Terdakwa dengan berkata “nginjem motorah...alakoah (artinya pinjam mobilnya untuk kerja)”;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sudah mengetahui jika mobil miliknya yang akan dipinjam oleh Pon tersebut akan dipergunakan untuk mengambil sapi;
  - Bahwa saat itu Pon juga meminta Terdakwa untuk membeli sapi apabila berhasil mengambil sapi dengan mengatakan “mon oleh asil sape beli..” (jika berhasil mencuri sapi, kamu yang membeli..” dan Terdakwa jawab “ iye..” (iya);
  - Bahwa sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Pon pernah datang ke rumah Terdakwa dengan membawa seekor sapi betina jenis blesteran warna merah dengan menggunakan kendaraan L 300 warna hitam, lalu sapi tersebut disimpan di kandang milik Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya sapi tersebut dijual Terdakwa ke pasar hewan di Kecamatan Kencong seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa saat Pon mengambil sapi milik orang, Terdakwa tidak ikut dan tidak mengetahui milik siapa sapi yang diambil oleh Pon tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa dan dengan cara bagaimana Pon mengambil sapi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pon meminjam mobil milik Terdakwa, saat itu juga telah disepakati harga sewa mobil yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa meminjamkan mobinya kepada Pon, saat itu Terdakwa tidak terpaksa dan tidak dipaksa oleh Pon;
- Bahwa mobil milik Terdakwa yang dipinjam oleh Pon adalah jenis mobil daihatsu Xenia Nopol KT 1032 BN warna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak merubah bentuk mobil tersebut karena kursi belakang sudah tidak ada sejak membeli mobil tersebut sedangkan untuk plat nomor mobil Terdakwa juga tidak merubahnya kerana saat mobil di bawa oleh Pon masih berplat nomor wilayah Kalimantan yaitu KT 1032 BN;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil;
- 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil;
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2013 nomor rangka MHKV1BA2JDJ003826, nomor mesin MA94332, nomor polisi terpasang N 1706 YO dan KT 1032 BN;
- 1 (satu) potong sarung warna biru muda bermotif bunga;
- Sepasang plat nomor N 1706 YO;
- Sepasang sandal jepit warna ungu merk Sunly;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type RM961;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa Misnali bin Subandi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 jam 06.00 Wib di Dusun Tenggalek, RT. 07, RW. 04, Desa. Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
- 2) Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 jam 22.00 WIB, Pon datang ke rumah Terdakwa Misnali bin Subandi di Dusun Tenggalek, RT. 07, RW. 04, Desa. Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan maksud untuk meminjam mobil milik Terdakwa dengan berkata "nginjem motorah...alakoah (pinjam mobilnya untuk kerja)";
- 3) Bahwa saat itu Pon juga meminta Terdakwa untuk membeli sapi apabila berhasil mengambi sapi dengan mengatakan "mon oleh asil sape beli.." (jika berhasil mencuri sapi, kamu yang membeli.." dan Terdakwa jawab " iye.." (iya);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Terdakwa kemudian meminjamkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2013 nomor rangka MHKV1BA2JDJ003826, nomor mesin MA94332, nomor polisi KT 1032 BN, saat itu juga telah disepakati harga sewa mobil yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2015 kira-kira jam 02.30 WIB, sapi milik Saksi Harnot dan Saksi Edi Nugroho telah hilang di Dusun Kebonjati, RT. 27, RW. 13, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- 6) Bahwa sapi milik Saksi Harnot dan Saksi Edi Nugroho yang telah hilang tersebut masing-masing adalah 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) tahun warna bulu merah tanduk tingil;
- 7) Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil berhasil ditemukan di areal persawahan/kebun tebu di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil, ditemukan di dalam mobil Xenia warna silver nomor polisi terpasang N 1706 YO di jala menuju Dusun Tenggalek, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
- 8) Bahwa saat Pon datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam mobil, Terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk dipergunakan mengambil sapi; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  1. Barangsiapa;
  2. Mengambil suatu barang;
  3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
  4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  5. Pencurian ternak yang dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
  6. Dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**  
Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Misnali bin Subandi dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil sesuatu barang* adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan/memindahkan suatu barang atau benda dari tempat asal ketempat lain sedangkan sebelumnya sesuatu itu berada diluar kekuasaannya, perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2015 kira-kira jam 02.30 WIB, telah hilang 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Harnot dan Saksi Edi Nugroho masing masing 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil, di Dusun Kebonjati, RT. 27, RW. 13, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 jam 22.00 WIB, Pon datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tenggelek, RT. 07, RW. 04, Desa. Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan maksud untuk meminjam mobil milik Terdakwa dengan berkata “nginjem motorah...alakoah (artinya pinjam mobilnya untuk kerja)”, kemudian Pon juga meminta Terdakwa untuk membeli sapi apabila berhasil mengambi sapi dengan mengatakan “mon oleh asil sape beli..” (jika berhasil mencuri sapi, kamu yang membeli..” dan Terdakwa menjawab “ iye..” (iya);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 jam 02.30 WIB, Pon menggunakan mobil tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut awalnya diikat diluar kandang pada tonggak kayu palungan kemudian talinya dilepaskan dan sapi-sapi tersebut dibawa pergi menggunakan mobil Xenia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa kepemilikan/milik orang lain adalah barang-barang yang ada dalam kekuasaan yang mempunyai barang (pemilik) dengan adanya title atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata sehingga dengan demikian barang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, 2 (dua) ekor sapi yang diambil tersebut adalah milik Saksi Harnot dan Saksi Edi Nugroho masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil;

Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil tersebut adalah milik Saksi Edi Nugroho yang dipelihara oleh Saksi Harnot dengan sistem bagi hasil dan sapi tersebut telah melahirkan anak pertama yang menjadi hak Saksi Harnot yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah niat/tujuan seseorang untuk mengambil dan menguasai suatu barang tersebut adalah sengaja untuk dimiliki/dihaki sehingga dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang yang sebenarnya, sedangkan hal itu dilakukan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sapi milik Saksi Edi Nugroho dan Saksi Harnot, kemudian sapi-sapi tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia menuju Dusun Tenggalek, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut diambil tanpa ijin dari Saksi Edi Nugroho dan Saksi Harnot selaku pemiliknya, adapun tujuannya adalah untuk memiliki sapi-sapi tersebut kemudian dijual. Tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa dan bertujuan untuk memiliki barang merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad. 5. Unsur "Pencurian ternak yang dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah suatu masa antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sedangkan mengenai pencurian yang dilakukan pada malam hari dapat dikatakan dilakukan pada suatu peralihan antara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang dan malam atau malam dan pagi hari, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan/halaman yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan-pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan disekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri melainkan dapat juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu yang sekalipun tidak rapat atau mudah untuk dilompati serta batas berupa galian-galian yang tidak ada airnya (P.A.F. Lamintang);

Menimbang, bahwa benda/barang yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil. Sapi termasuk binatang ternak yang biasa dipelihara ataupun dikembangbiakkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa sapi milik Saksi Edi Nugroho dan Saksi Harnot hilang dalam kurun waktu antara pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut pada saat kejadian diikat diluar kandang di pekarangan milik Saksi Harnot, untuk mengambil sapi-sapi tersebut pelaku melepaskan tali yang mengikat sapi dan membawa sapi-sapi tersebut pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur "pencurian ternak yang dilakukan pada waktu malam hari di sebuah pekarangan tertutup" telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh orang, yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki yang berhak";**

Menimbang, pada malam kejadian ketika sapi milik Saksi Edi Nugroho dan Saksi Harnot hilang, saat itu Saksi Harnot sedang berada di dalam rumahnya sedangkan sapi-sapi tersebut diikat dipekarangan di luar kandang;

Bahwa pada saat 2 (dua) ekor sapi diambil, Saksi Saksi Harnot selaku orang yang merawat dan memiliki sapi tersebut tidak pernah mengetahui keberadaan orang/pelaku yang mengambil sapi-sapi tersebut dan tidak ada janji untuk mengambil sapi milik Saksi Saksi Harnot, demikian juga Saksi Saksi Harnot tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil sapi miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 7. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa sebelum 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Harnot dan Saksi Edi Nugroho hilang, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 jam 22.00 WIB, Pon datang ke rumah Terdakwa Misnali bin Subandi di Dusun Tenggalek, RT. 07, RW. 04,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan maksud untuk meminjam mobil milik Terdakwa dengan berkata “nginjem motorah...alakoah (pinjam mobilnya untuk kerja)”;

Menimbang, bahwa saat itu Pon juga meminta Terdakwa untuk membeli sapi apabila berhasil mengambil sapi dengan mengatakan “mon oleh asil sape beli..” (jika berhasil mencuri sapi, kamu yang membeli..” dan Terdakwa jawab “ iye..” (iya), selanjutnya Pon meminjam mobil milik Terdakwa dan disepakati harga sewa mobil yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Edi Nugroho dan Saksi Harnot berhasil diambil, kemudian sapi-sapi tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa menuju Dusun Tenggalek, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Bahwa Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mensyaratkan harus adanya kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan. “Pemberi bantuan” terjadi bersama dengan kejahatan sedangkan “pemberi kesempatan dan sarana” terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 jam 22.00 WIB, Pon datang ke rumah Terdakwa Misnali bin Subandi di Dusun Tenggalek, RT. 07, RW. 04, Desa. Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan maksud untuk meminjam mobil milik Terdakwa dengan berkata “nginjem motorah... alakoah (pinjam mobilnya untuk kerja)”, kemudian Pon juga meminta Terdakwa untuk membeli sapi apabila berhasil mengambil sapi dengan mengatakan “mon oleh asil sape beli..” (jika berhasil mencuri sapi, kamu yang membeli..” dan Terdakwa jawab “ iye..” (iya);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminjamkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2013 nomor rangka MHKV1BA2JDJ003826, nomor mesin MA94332, nomor polisi KT 1032 BN dan saat itu disepakati harga sewa mobil yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 jam 02.30 WIB, Pon menggunakan mobil tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi betina

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil di Dusun Kebonjati, RT. 27, RW. 13, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur membantu kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil, oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Harnot;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2013 nomor rangka MHKV1BA2JDJ003826, nomor mesin MA94332, nomor polisi terpasang N 1706 YO dan KT 103 BN, adalah mobil milik Terdakwa sehingga ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Misnali bin Subandi;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung warna biru muda bermotif bunga, sepasang plat nomor N 1706 YO, sepasang sandal jipit warna ungu merk Sunly, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type RM961, merupakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misnali bin Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limusin umur 7 (tujuh) bulan warna bulu merah tanduk tingil;
  - 1 (satu) ekor sapi betina jenis limusin umur 3 (tiga) tahun warna bulu merah tanduk tingil;

Dikembalikan kepada Saksi Harnot;

- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2013 nomor rangka MHKV1BA2JDJ003826, nomor mesin MA94332, nomor polisi terpasang N 1706 YO dan KT 103 BN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Misnali bin Subandi;

- 1 (satu) potong sarung warna biru muda bermotif bunga;
- Sepasang plat nomor N 1706 YO;
- Sepasang sandal jipit warna ungu merk Sunly;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type RM961;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gugun Gunawan, S.H., dan Edwin Adrian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Windari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, dengan dihadiri oleh Dwi Novantoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gugun Gunawan, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Windari, S.H.